



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

NOTULA

PENERJEMAHAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMANTAUAN PERILAKU HAKIM (PERMOHONAN PENERJEMAHAN TAHUN 2024) DAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DI KOMISI YUDISIAL (PERMOHONAN PENERJEMAHAN TAHUN 2024)

- Dasar : Surat Undangan Rapat Penerjemahan Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan Nomor: PPE.UM.05.02-
046 tanggal 19 Mei 2025
- Waktu : Selasa, 20 Mei 2025, pukul 13.00 WIB s.d Selesai
- Tempat : Zoom Meeting [https://us06web.zoom.us/j/89753756257?
pwd=GMtFD2Zp3qh3v9Cws3IMEaxPTkosbl.1](https://us06web.zoom.us/j/89753756257?pwd=GMtFD2Zp3qh3v9Cws3IMEaxPTkosbl.1)
- Agenda : Pembahasan Penerjemahan
1. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim (permohonan penerjemahan tahun 2024); dan
 2. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial (permohonan penerjemahan tahun 2024).

Pelaksanaan:

1. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh 16 orang dan rapat dibuka oleh Ibu Nofitri Simanjuntak (Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi) pada pukul 13.35 WIB.
2. Hasil rapat terkait agenda dapat dilihat dalam Lampiran Notula ini. Poin-poin dalam rapat ini telah sesuai dengan hasil pembahasan (*terlampir*).
3. Dokumentasi pelaksanaan rapat dapat dilihat dalam Lampiran Notula ini (*terlampir*).
4. Rapat ditutup oleh Ibu Nofitri Simanjuntak pada pukul 15.12 WIB.

Mengetahui,

(Rentauli Simanjuntak)

Notulis,

(Frenhis Aditya Permana)

LAMPIRAN

NOTULA PENERJEMAHAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMANTAUAN PERILAKU HAKIM (PERMOHONAN PENERJEMAHAN TAHUN 2024) DAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DI KOMISI YUDISIAL (PERMOHONAN PENERJEMAHAN TAHUN 2024)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim
(permohonan penerjemahan tahun 2024)

1. Bapak Agus Ditjen PP:

Dipersilahkan kepada bapak direktur untuk memberikah arahan.

2. Bapak Alexander Palti Dir PP:

- a. bahwa KY telah mengusulkan 2 peraturan yaitu Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim (permohonan penerjemahan tahun 2024) dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial (permohonan penerjemahan tahun 2024).
- b. untuk dilakukan penerjemahan, permohonan di KY sudah dilakukan lebih awal dan harus untuk segera ditindak lanjuti.
- c. perkembangan dalam tahap pada ketentuan umum jadi perlu disegerakan dalam rapat lanjutan.
- d. untuk hal-hal yang memang perlu dibahas semoga ada yang dikritisi untuk dilanjutkan dalam pasal-pasal selanjutnya.

3. Bapak Jumain:

Ini merupakan tindak lanjut terkait dengan permohonan dari KY, dan ini memasuki pada pertemuan yang kedua, jadi terkait dengan materi untuk dipersilahkan.

4. Ibu Yuni Yulianita:

Pembidangan kerja kalau di KY itu pada unit pembidangan di KY.

5. Bapak Agus Ditjen PP:

3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1365);	3. Regulation of the Judicial Commission Number 7 of 2013 on Organizational Structure and Work Categorization Work Units Division of Responsibilities of the Judicial Commission (Official State Gazette Bulletin of the Republic of Indonesia of 2013 Number 1365);
1. Ketua Bidang yang selanjutnya disebut <u>Kabid</u> , adalah anggota Komisi Yudisial yang diberi wewenang dan tugas mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Komisi Yudisial yang mencakup Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi.	1. Chair-Member of of Sector <u>Judicial Commission for Judge Oversight and Investigation (Ketua Bidang)</u> , hereinafter referred to as Chair-of Sector <u>Kabid</u> , is-means a member of the Judicial Commission given authorized authority and tasked-duty with-to <u>coordinate</u> ing the activities of the Judicial Commission covering Monitoring-Supervision <u>Oversight of Judge</u> , Judicial Conduct and Investigation Affairs <u>Sectors</u> Organizational Structure and Investigation Affairs <u>Investigation</u> .
2. Penetapan Ketua Bidang yang selanjutnya disebut <u>Penetapan Kabid</u> , adalah perintah yang termuat dalam naskah dinas secara elektronik dan/atau non elektronik dari anggota Komisi Yudisial yang diberi wewenang dan tugas mengoordinasikan kegiatan Komisi Yudisial yang mencakup Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi.	2. Stipulation of the Chair of Sector, hereinafter referred to as the Stipulation of the Chair of Sector, is-means an order issued through electronic and/or non-electronic official documents from the member of the Judicial Commission authorized-given authority and tasked-duty to coordinate the activities of the Judicial Commission covering Monitoring-Supervision <u>Oversight of Judge</u> , Judicial Conduct and Investigation Affairs <u>Investigation</u> .

6. Bapak Agus Ditjen PP:
Itu sudah termasuk lembaga etik.
7. Ibu Yuni Yulianita:

5. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai panduan penegakan KEPPH.	5. Codes of Judicial Ethics and Code of Judicial Conduct (<u>Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</u>) for Judges, hereinafter abbreviated as KEPPH is mean the stipulation as referred to in the Joint Regulation of the Supreme Court and the Judicial Commission, which provides authoritative guidelines on the KEPPH enforcement.
--	---

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial melakukan Pemantauan.	(1) In the effort of preservin <u>g</u> conduct of Judges, the Judicial Commission shall undertake <u>carries out</u> the Monitoring.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas Pemantau.	(2) The Monitoring as referred to in paragraph <u>section</u> (1), is carried out by the Monitoring Officers.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan:	(3) The Monitoring as referred to in paragraph <u>section</u> (1), may be undertaken <u>carried out</u> on the basis of:

(3) Pemohon dapat mencabut Permohonan dengan menyampaikan secara tertulis kepada Komisi Yudisial disertai dengan alasan.	(3) The Requestor— Requester may revoke <u>withdraw</u> the Request by submitting a written notice to the Judicial Commission along with supporting <u>reasons</u> .
--	---

8. Ibu Yuni Yulianita:
- Nomor 7 bukan *Requestor* tapi *Requester*.
 - Division of Responsibility*, bukan *Working Unit*.
 - Pasal 5 ayat 3 kata *Revoke* tidak relevan dan diganti menjadi *Withdraw*.
 - Pasal 7 ayat 3 ada catatan di poin b nama panitera pengganti itu bukan *Clerk* lebih ke *Registrar*
 - Pasal 9 ayat 1 huruf penetapan bukan *Stipulation* tapi *Determination*.

b. nama panitera pengganti;	b. name of the substitute registrar <u>clerk</u> ;
(1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4), Kabid menerbitkan penetapan Kabid berupa:	(1) Based on the results of the analysis as referred to in Article 8 paragraph <u>section</u> (4), the Chair of Sector issues Stipulation <u>determination</u> of the Chair of Sector regarding the Request status , as follow:

9. Bapak Agus Ditjen PP:
Untuk substansi tidak ada perubahan, kalau perseorangan itu diterjemahkan badan hukum.
10. Ibu Yuni Yulianita:
Bisa badan hukum, itu khusus individu kalau mau melaporkan dan apabila perkaranya dapat untuk dipantau.
11. Bapak Agus Ditjen PP:
a. dapat diperiksa lagi nanti apabila ada perubahan bisa untuk dilakukan perubahan.
b. bisa dilakukan perubahan sendiri namun tetap konfirmasi bagian mana saja yang dilakukan perubahan.
12. Ibu Rentauli Simanjuntak:
Ayat 4 huruf a, munculnya *liaison*.
13. Bapak Agus Ditjen PP:
Itu penyelarasan dan dapat disesuaikan.

14. Ibu Dewi Indrawati Ditjen PP:

Kementerian lembaga *minitration solution*.

15. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Lembaga negara itu lembaga-lembaga yang disebutkan dalam UUD.

16. Ibu Rokhimah Sofyan:

Jadi kalau *government agency* akan ragu dengan istilah badan, karena badan tertentu lebih banyak menggunakan *agency*, lembaga lebih eksklusif.

17. Bapak Agus Ditjen PP:

Lebih luas konstitusional.

18. Ibu Rokhimah Sofyan:

a. namanya instansi pemerintah dan tidak bisa berdiri sendiri, karena milik pemerintah jadi harus mengikuti aturan dari pemerintah.

b. kalau *government agency* mencakup BUMN dan yang lain atau tidak.

19. Ibu Yuni Yulianita:

Kalau pemerintah masuknya ke pemerintah, kalau BUMN bukan masuk kepada eksekutif, jadi kalau ke institusi masuk yang umum.

20. Ibu Rokhimah Sofyan:

Selalu menggunakan *state institution*.

21. Bapak Agus Ditjen PP:

Ada hubungan dengan lembaga pemerintah atau tidak?

a. orang perseorangan;	a. any individual/person;
b. kelompok masyarakat;	b. community group;
c. badan hukum/badan usaha;	c. legal entity/business entity;
d. instansi pemerintah; dan/atau	d. government agency; and/or
e. lembaga negara.	e. state institution.

Kalau judul lembaga juga karena ada hubungannya dengan peraturan

Rokhimah Sofyan:

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	(2) The Requestor as referred to in paragraph-section (1) shall be in the form of:
--	--

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial (permohonan penerjemahan tahun 2024)

22. Ibu Yuni Yulianita:

Pada instansi pemerintah tidak ada antar lembaga.

23. Ibu Dewi Indrawati:

Pada Pasal 7 *designated* itu ditugaskan karena lebih artinya tempat, kalau dari oxford desain itu tidak ada penyebutan sama sekali untuk tulisan *someone*, jadi kalau *somebody* pakainya *design*.

24. Bapak Agus Ditjen PP:

Pada Pasal 1 itu sudah dijelaskan.

25. Ibu Rokhimah Sofyan:

Karena ada MOU dan MOA, dan kalau ini memang betul MOU.

26. Bapak Agus Ditjen PP:

(3) Dalam hal Penandatanganan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, penandatanganan naskah Kerja Sama tetap dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Ketua.

(3) In the event that the signing ~~Signing~~ of the document of Cooperation as referred to in paragraph ~~section~~ (2) cannot be ~~executed~~ ~~conducted~~, the signing of the document of Cooperation may nonetheless proceed subject to the approval of the Chair.
~~is not able to be executed~~
~~remains to be executed under the approval of the Chair~~

27. Ibu Nofitri Simanjuntak Kasubdit:

Semua sudah diselesaikan pada agenda ini.

28. Bapak Agus Ditjen PP:

Akan *direviu* ulang oleh tim KY.

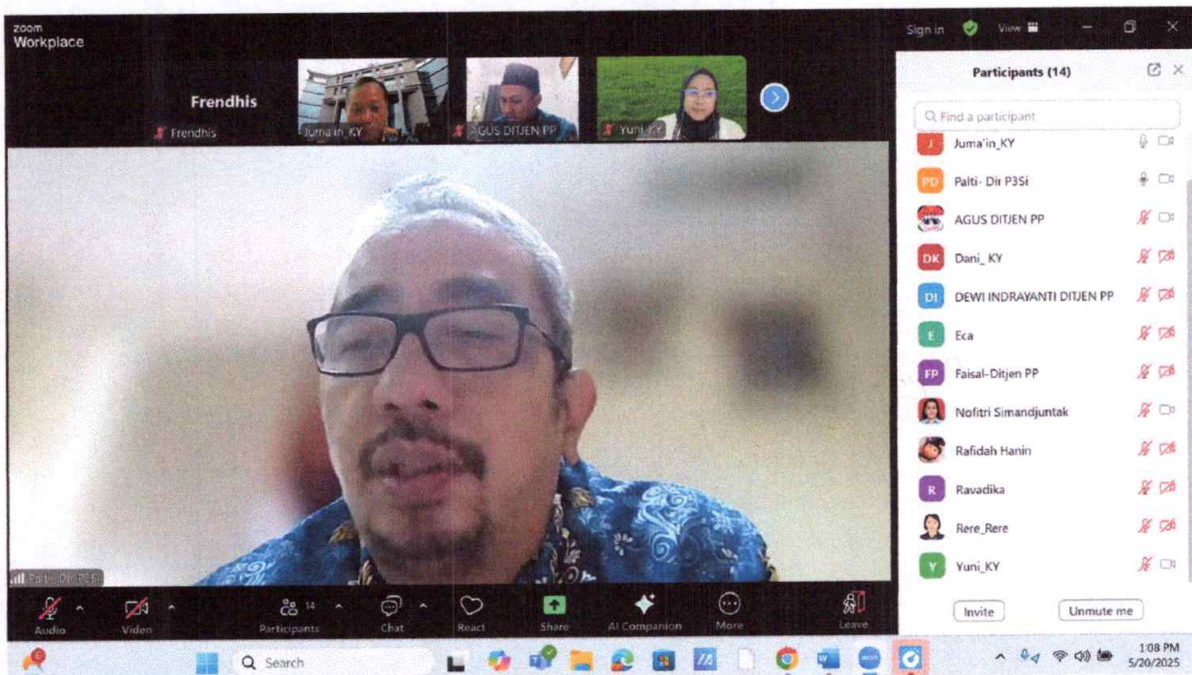
29. Ibu Nofitri Simanjuntak Kasubdit:

Selanjutnya akan diserahkan kembali hasil rapat pada siang hari ini untuk ditindak lanjuti dan di paraf oleh Ibu Yuni, akhir kata dan salam hormat dari direktur karena tidak mengikuti sampai akhir.

KESIMPULAN

1. Produk hukum akan direviu sekali lagi dari segi penulisan atau pengertian bahasa inggris yang sesuai dengab pengertian hukum, lalu di serahkan kembali untuk ditandatangani oleh Ibu Yuni.
2. *Government Agency* yang membuat keraguan dalam istilah badan, dikarenakan *Government Agency* mencakup BUMN sehingga tidak termasuk kepada eksekutif.

DOKUMENTASI NOTULA PENERJEMAHAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMANTAUAN PERILAKU HAKIM
(PERMOHONAN PENERJEMAHAN TAHUN 2024) DAN PERATURAN KOMISI
YUDISIAL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KERJA SAMA DAN HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA DI KOMISI YUDISIAL (PERMOHONAN PENERJEMAHAN TAHUN
2024) PADA HARI SELASA, 20 MEI 2025, PUKUL 13.00 WIB SELESAI WIB DI ZOOM
MEETING <https://us06web.zoom.us/j/89753756257?pwd=GMtFD2Zp3gh3v9Cws3IMEaxPTkosbl.1>





KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: <http://djpp.kemenkum.go.id> Surel: penerjemahan.pp@gmail.com

Jakarta, 19 Mei 2025

Nomor : PPE.UM.05.02-046
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Penerjemahan

Yth. Bapak/Ibu/Saudara (daftar terlampir)
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 424/SET/HK.01.01/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 Hal Permohonan Penerjemahan Resmi Peraturan Komisi Yudisial, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri Rapat Lanjutan Penerjemahan yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
waktu : pukul 13.00 WIB s/d selesai
tempat : ZOOM Meeting (akan disampaikan sebelum rapat)
acara : Pembahasan Penerjemahan
1. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim (permohonan penerjemahan tahun 2024); dan
2. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial (permohonan penerjemahan tahun 2024).

Mengingat pentingnya rapat penerjemahan tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. datang tepat waktu.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr./Sdri, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pengundangan, Penerjemahan,
Publikasi, dan Sistem Informasi
Peraturan Perundang-undangan,



Alexander Palti

Tembusan, Yth:
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Sebagai Laporan).

DAFTAR UNDANGAN

1. Alexander Palti, S.H., M.H., Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan;
2. R. Adha Pamekas, Kepala Biro Perencanaan Komisi Yudisial;
3. Juma'in, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial;
4. Nur Agus Susanto, Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum Komisi Yudisial;
5. Nofitri Anna Maria Simandjuntak, Kepala Subdirektorat Penerjemahan Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan;
6. Dinal Fedrian, Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial;
7. Rentauli Simanjuntak, Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi Komisi Yudisial;
8. Yuni Yulianita, Penerjemah Ahli Muda Komisi Yudisial;
9. Dani Dwiyanoro, Analis Hukum Ahli Muda Komisi Yudisial;
10. Reza Putri Septiyani Perancang PUU Ahli Muda Komisi Yudisial;
11. Frenhis Aditya Permana, Analis Hukum Ahli Pertama Komisi Yudisial;
12. Ulfa Hasanah, Tenaga Teknis Substantif Komisi Yudisial;
13. Ravadhika A. Prabowo, Universitas Bina Nusantara;
14. Irma Suryanti, S.E., M.Si, Penerjemah Ahli Madya Kementerian Hukum;
15. Dewi Indrayanti Savitri, S.S., Penerjemah Ahli Madya Kementerian Hukum;
16. Rokhimlajh R Sofyan, S.S., Penerjemah Ahli Muda Kementerian Hukum;
17. Agus Bachtiar, S.S. Penerjemah Ahli Muda Kementerian Hukum;
18. Idham Rahmat AGM, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama Kementerian Hukum;
19. Faisal Rahman, S.Pd, M.Si, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi Subdirektorat Penerjemahan Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan;
20. Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum pada Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan.